# STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI DI DAERAH: PEMBERIAN INSENTIF ATAUKAH KEMUDAHAN?

## Ahmad Ma'ruf

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta E-mail: macrov\_jogja@yahoo.com

Abstract: The activities of the development of investment, are strongly associated with accomplishment of an objective of economic development of the region, such as create jobs, achieve economic stability of the region, and developing a diverse economic base. The study of the analysis of the policy of granting incentives and ease the field of investment in the region is expected to increase investment of the implementation of the formulation strategic based on analysis need (need assessment) stakeholders. The data used, from primary and secondary with the technique of a gathering of an interview that is guided by a questionnaire, documentation, and focus group discussion (FGD) stakeholders. The results of the study is that in order to attract new investment and encourage increased investment in terms of strategic policy, then it more emphasized the policy options that provide various facilities investment than incentives.

**Keywords:** public policy, incentives, regional economic, investment

Abstrak: Kegiatan pengembangan penanaman modal, sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, seperti menciptakan lapangan kerja, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Studi analisis kebijakan pemberian insentif dan kemudahan bidang penanaman modal di daerah ini diharapkan mampu meningkatkan penanaman modal dari implementasi rumusan strategik yang didasarkan pada analisis kebutuhan (need assessment) stakeholders. Data yang digunakan bersifat primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan wawancara dipandu kuesioner, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD)stakeholders. Kajian ini dilakukan pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat analisis meliputi studi kepustakaan, deskriptif kualitatif untuk kebijakan publik, dan analisis SWOT. Dihasilkan bahwa dalam rangka menarik investasi baru maupun mendorong peningkatan penanaman modal dari sisi kebijakan strategis lebih dikedepankan pilihan kebijakan memberikan berbagai kemudahan penanaman modal daripada pemberian insentif.

Kata kunci: kebijakan publik, pemberian insentif, ekonomi daerah, penanaman modal

## **PENDAHULUAN**

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, peggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pengembangan

penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Pada tingkat nasional, kebijakan pengembangan penanaman modal diarahkan untuk: (1) Mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan iklim penanaman modal; (2)

Mendorong FDI untuk memperbaiki daya saing ekonomi nasional; meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik; membangun penanaman modal dalam kerangka pelaksanaan demokrasi ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat;dan (3) Meningkatkan realisasi penanaman modal ke seluruh Indonesia.

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang "conducive", antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang sustainable); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan; dan (8) Menjalin kerjasama sinergis antardaerah.

Kegiatan pengembangan penanaman modal, sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Konsepsi pembangunan ekonomi daerah, menurut Lincoln Arsyad (1999:122) memiliki tujuan: (1) menciptakan lapangan kerja; (2) mencapai stabilitas ekonomi daerah; (3) mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Lapangan kerja diperlukan agar penduduk mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Agar lapangan kerja dapat tercipta, diperlukan persyaratan antara lain tersedianya lahan, modal, prasarana. Stabilitas ekonomi daerah perlu dipertahankan agar pelaku usaha dan masyarakat dapat melakukan berbagai upaya secara terencana. Stabilitas ekonomi mencakup inflasi yang rendah, adanya peraturan usaha yang jelas disertai penegakan hukum yang konsisten, dan tidak adanya gangguan keamanan.

Setiap daerah dalam suatu negara mempunyai tujuan yang sama, yaitu menemukan cara untuk menciptakan lapangan kerja yang luas untuk memberikan penghasilan dan menaikkan kualitas hidup bagi masyarakat. Walaupun pemerintah pusat memainkan peran penting

dalam pengembangan ekonomi melalui undang-undang, kebijakan fiskal, dan kebijakan pembangunan, namun keberhasilan atau kegagalan perkembangan ekonomi daerah sering tergantung pada apa yang terjadi pada tingkat kawasan. Kemampuan daerah untuk menggunakan sumber daya alam dan bakat lokal untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengenali kekuatan inovasi yang menciptakan keberhasilan usaha, seperti kemampuan untuk mentransformasi gagasan dan pengetahuan baru dalam membuat barang atau pelayanan yang berkualitas. Inovasi yang tak henti-hentinya menciptakan produk bernilai tinggi akan memperluas perdagangan dan penguasaan pasar, dengan demikian memberi manfaat bagi perusahaan dan pekerja dengan keuntungan yang lebih besar, upah lebih tinggi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah tersebut, maka strategi pembangunan ekonomi daerah yang perlu dilakukan adalah: pengembangan fisik/lokalitas, pengembangan dunia usaha, pengembangan SDM, dan pengembangan masyarakat (Lincoln Arsyad: 1999).

Pengembangan fisik dilakukan antara lain dengan menyediakan lahan untuk kegiatan usaha, pengaturan tata ruang untuk berbagai kegiatan penduduk, menyediakan prasarana dan sarana seperti jalan, pelabuhan, listrik, air bersih. Pengembangan dunia usaha dilakukan antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang baik melalui penetapan kebijakan dan peraturan yang memudahkan pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya, menyediakan informasi mengenai perijinan, kebijakan dan rencana pemerintah daerah, sumber-sumber pendanaan, dan lain lain; mendirikan media konsultasi bagi pengusaha dan masyarakat mengenai peluang usaha, masalah-masalah yang dihadapi, dan lain-lain. Sementara itu, pengembangan SDM dilakukan antara lain dengan pelatihan dan pendidikan. Pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan terutama dengan memberdayakan masyarakat agar mampu memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi secara mandiri.

Pada hakekatnya, penanaman modal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, dan institusi lain baik dari luar maupun dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat tercapai. Secara sederhana kegiatan penanaman modal merupakan pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, peran penanaman modal menjadi strategis dalam suatu perekonomian.Tanpa penanaman modal yang cukup tidak dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kebijakan penanaman modal yang tepat diharapkan dapat menjadi pemicu perluasan kesempatan kerja di suatu daerah.

Studi perumusan strategi pengembangan penanaman modal dibangun dalam perspektif pengembangan daya saing daerah. World Economic Forum (WEF), mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tingi dan berkelanjutan. Institute of Management and Development (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globalitas dan proksimitas, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan sosial. Departemen Perdagangan dan Industri Inggris mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional (Abdullah, et.al; 2002:13). Sedangkan Centre for Regional and Urban Studies (CURDS), Inggris, mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Meyer dan Stamer (dalam Cho, 2003) memandang daya saing dalam skala lebih luas, ia menyebutkannya dengan daya saing sistemik. Konsep daya saing sistemik berusaha untuk mencakup faktor politik dan faktor ekonomi dari keberhasilan pembangunan industri. Hal ini mengacu pada pola dimana negara dan aktor-aktor sosial secara terarah menciptakan kondisi bagi keberhasilan pembangunan industri sebagai daya saing sistemik. Konsep ini dibedakan dalam dalam empat tingkat, yaitu: microlevel pada jaringan perusahaan dan jaringan antarperusahaan, mesolevel pada kebijakan dan institusi tertentu, macrolevel dari kondisi ekonomi umum dan metalevel pada variabel lambat seperti struktur-struktur sosial budaya, aturan dan orientasi dasar ekonomi, dan kemampuan aktor-aktor sosial merumuskan strategi. Konsep daya saing sistemik tidak dimaksudkan sebagai sebuah cetak biru tetapi suatu usaha untuk memberikan orientasi baik untuk penelitian maupun kerja konsultasi.

Kondisi riil yang sekarang terjadi, pada tiap daerah, bahkan negara mengalami tentangan dalam pengembangan penanaman modal. Tantangan yang bersifat eksternal yang paling nyata ada meningkatnya persaingan antardaerah maupun negara dalam menarik investor. Sementara itu, secara internal ada banyak kelemahan dan tantangan seperti: ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan penanaman modal; ketersedian energy; perangkat pusat dan daerah; peraturan perijinan penanaman modal baik di pusat dan daerah; penyebaran penanaman modal yang belum merata; dan belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi.

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan penanaman modal yang dapat menstimulasi masuknya pemodal untuk menanamkan modalnya di daerah. Kebijakan itu antara lain perbaikan regulasi yang mendukung penanaman modal, penyederhanaan prosedur perijinan, pemberian kemudahan dan insentif dalam bidang penanaman modal.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah. Hal ini berakibat pada daya saing daerah semakin menurun. Padahal untuk menarik penanam modal dibutuhkan daya tarik baik dalam bentuk insentif ataupun kemudahan dalam bidang penanaman modal. Kebijakan pemberian insentif itu sendiri dapat berupa keringanan pajak sedangkan pemberian kemudahan dapat berupa penyederhanaan prosedur perijinan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi.

Oleh karena itu, studi analisis kebijakan pemberian insentif dan kemudahan bidang penanaman modal di daerah perlu dilaksanakan sebagai bahan acuan dalam merumuskan kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan penanaman modal. Kebijakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan di daerah disusun untuk menjawab permasalahan belum adanya kebijakan/regulasi daerah yang mengatur tentang insentif dan kemudahan bidang penanaman modal. Tujuan studi ini adalah menyusun analisis kebutuhan (need assessment) rumusan kebijakan strategis yang perlu ditempuh dalam rangka percepatan peningkatan penanaman modal di daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan beberapa pendekatan utama, yaitu pendekatan perencanaan berbasis stakeholders. Model pendekatan dalam studi penyusunan kebijakan strategik ini dikembangkan secara partisipatif (participatory approach). Pendekatan ini menjembatani dua kutub kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat umum, swasta/pelaku usaha, dan dari pemerintah sehingga tumpuan analisis lebih dititik beratkan pada pemenuhan kebutuhan stakeholders. Studi ini berorientasi berorientasi kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan penanaman modal secara substantif berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada aspek penyediaan barang dan jasa, kesempatan kerja, dan penciptaan nilai tambah. Adanya peningkatan penanaman modal juga akan meningkatkan Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang berimplikasi pada peningkatan sumber-sumber APBD sehingga dana publik tersebut dapat dialokasikan untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, secara langsung diyakini kegiatan ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Studi ini mengambil sampel di Provinsi DIY. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik data utama maupun data pendukung, baik data yang bersifat primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dipandu kuesioner; dokumentasi; dan Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholders untuk menggali data yang berhubungan dengan pengembangan penanaman modal di daerah.

Analisis yang digunakan untuk merumuskan kebijakan strategik untuk akselerasi penanaman modal di daerah menggunakan alat analisis: (1) Studi Kepustakaan. Analisis ini digunakan untuk mereview berbagai data dan informasi yang terkumpul dari dokumen-dokumen perencanaan, hasil penelitian, buku dan peraturan yang relevan. (2) Deskriptif Kualitatif untuk kebijakan publik. Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kecenderungan kebutuhan kebijakan publik yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan bidang penanaman modal. (3) Analisis SWOT yaitu suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka berbagai merumuskan kebijakan strategi pengembangan penanaman modal daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi. Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal strengths dan weaknesses serta lingkungan eksternal oportunities dan threats yang dihadapi institusi/lembaga. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Review Kebijakan Penanaman Modal

UU Nomor 25/2007mengatur bahwa penanaman modal mempunyai pokok-pokok kebijakan: Perlakuan yang sama terhadap PMDN maupun PMA; Tidak ada persyaratan modal minimum; Dapat melakukan transfer dan repatriasi terhadap modal dan keuntungan; Terdapat jaminan hokum; dan penyelesaian sengketa. Fasilitas penanaman modal berupa hak atas tanah yang terdiri dari Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai; Fasilitas Imigrasi bagi investor dan tenaga kerja asing; dan Insentif Fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan dan keringanan bea masuk.

Setelah UU Nomor 25 Tahun 2007 dikeluarkan, terdapat serangkaian peraturan dan ketentuan yang diterbitkan berkaitan dengan penanaman modal. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. PP 45/2008 tersebut berisi antara lain pemberian insentif bentuknya berbagai macam, antara lain: Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; Pemberian dana stimulan; Pemberian bantuan modal. Sementara itu, pemberian kemudahan terkait dengan penanaman modal di daerah bentuknya dapat berupa: Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; Penyediaan sarana dan prasarana; Penyediaan lahan atau lokasi;Pemberian bantuan teknis; dan Percepatan pemberian perizinan.

Berdasarkan Pasal 5 dari PP 45/2008 ditegaskan bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu criteria sebagai berikut: (1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan; (2) Menyerap tenaga kerja lokal; (3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; (4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; (5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (6) Berwawasan lingkungan dan berke-

lanjutan; (7) Termasuk alih teknologi; (8) Melakukan industri pionir; (9) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; (10) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; (12) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; (13) Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Implementasi atas ketentuan pemberian insentif dan kemudahan oleh tiap daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP 45/2008 bahwa ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dengan Perda yang sekurangkurangnya memuat antara lain: (1) Tata cara memperoleh pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (2) Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (3) Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (4) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan; (5) Bentuk-bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan;dan (6) Pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Hasil review beberapa kebijakan terkait dengan pelayanan penanaman modal di daerah setelah kebijakan desentralisasi (otonomi daerah), maka tampak ada beberapa kebijakan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah, antara lain meliputi Keppres No. 97/1993 tentang Tatacara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 115/1998 jo. Keppres No. 117/1999, Keputusan Meninves/ Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMA dan PMDN, dan Keppres No. 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN Melalaui Sistem Pelayanan Satu Atap. Berdasarkan kajian Asropi (2008) bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah melalui sistem satu atap (sebelum tahun 2008), karakter pelayanan tidak jauh dari gambaran pelayanan birokrasi yang tidak efektif dan efisien.

## Analisis Kebutuhan Kebijakan Fasilitasi Penanaman Modal

Hasil need assessment atas kebutuhan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal melalui analisis kebijakan termasuk analisis resiko atas pilihan jenis kebijakan yang didasarkan dari document review, hasil interview dan FGD bahwa untuk menarik investor ke daerah pada saat ini bagi pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengetahui keinginankeinginan oleh calon investor. Secara umum keinginan dari investor terhadap situasi di daerah antara lain adalah (Fauzan, 2006): iklim investasi yang kondusif berupa Kepastian hukum/berusaha; Stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan; Kemudahan pelayanan (perizinan, keimigrasian, kepabeanan, perpajakan, pertanahan); Insentif (fiskal & nonfiskal) yang kompetitif; Infrastruktur yang memadai; dan Kondisi ketenagakerjaan

Sementara itu, hasil dari hasil interview dengan nara sumber para pelaku ekonomi yang diwakili para pengurus Kadin dan Asosiasi, serta pejabat dinas/instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal, serta dari beberapa akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi dan bisnis bahwa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 PP 45/2008 bahwa tiap pemda memiliki keleluasaan dalam hal menarik investor dan

upaya peningkatan penanaman modal melalui pemberian insentif yang bentuknya berbagai macam, seperti: (1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; (3) Pemberian dana stimulan; (4) Pemberian bantuan modal.

Selain itu, upaya peningkatan penanaman modal di daerah juga dapat dilakukan dengan kebijakan pemberian kemudahan terkait dengan penanaman modal yang bentuknya dapat berupa: (1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; (2) Penyediaan sarana dan prasarana; (3) Penyediaan lahan atau lokasi; (4) Pemberian bantuan teknis; (5) Percepatan pemberian perizinan.

Mencermati persyaratan dasar yang diatur dalam peraturan tersebut di atas, maka tampak dari sisi alasan pemberian insentif maupun pemberian kemudahan akan sangat mudah ditetapkan. Dari 12 item persyaratan dasar, hanya diperlukan salah satu item yang terpenuhi, maka kebijakan pemberian insentif maupun kemudahan dapat dilakukan. Oleh karena itu, sifat persyaratan yang longgar harus disandingkan dengan analisis resiko atas tiap pilihan bentuk kebijakannya (*Tabel 1*).

Sementara itu, kebijakan yang dapat mendorong penanaman modal di daerah selain pemberian insentif adalah pemberian kemu-

Tabel 1. Matriks Analisis Kebijakan Pemberian Insentif

Aspek	Resiko Fiskal	Resiko Teknis	Daya terima publik/investor	Keterangan
pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah	Terjadi pengurangan PAD dalam jangka pendek	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima namun bukan kebutuhan pokok	Pada investasi sektor basis/strategis (share & penyerapan TK)
pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah	Terjadi pengurangan PAD dalam jangka pendek	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima namun bukan kebutuhan pokok	Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK)
pemberian dana stimulant	Peningkatan pengeluaran/ realokasi anggaran belanja	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima	Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK)
pemberian bantuan modal	Peningkatan pengeluaran/ realokasi anggaran belanja	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima	Realisasi Lembaga Penjaminan Daerah; Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK)

Sumber: hasil olah data primer

dahan. Analisis kebijakan pemberian kemudahan dapat dicermati dalam Tabel 2.

## Perumusan Kebijakan Strategik Pengembangan Penanaman Modal

Kebijakan strategis yang akan dilakukan terkait pengembangan penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah sebagaimana diatur dalam PP 45/2008 dapat dipertajam dalam pilihan kebijakan strategis melalui metode SWOT. Berdasarkan hasil dokumen review dan deep interview pada stakeholders, serta hasil masukan dalam FGD, maka rumusan semua aspek dalam analisis SWOT dapat dimasukan dalam satu matriks (Tabel 3).

Berdasarkan rumusan SWOT tersebut perlu mengidentifikasi isu-isu strategis yang akan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah yang dilakukan uji dengan menggunakan Tes Litmus.

Hasil analisis isu-isu strategis tersebut, maka dapat dikasifikasikan menjadi beberapa rumusan kebijakan strategis pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah, yaitu: (1) Melakukan pilihan kebijakan kemudahan daripada pemberian insentif karena keterbatasan kapasitas fiskal; (2) Menyusun Perda sebagai payung hukum dalam kebijakan kemudahan maupun insentif investasi; (3) Mengoptimalkan instansi perijinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perijinan investasi melalui penyediaan data &informasi, percepatan perijinan; (4) Mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan; (5) Mengoptimalkan program rutin instansi untuk update data, bembingan teknis; (6) Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal; (7) Melakukan pengembangan sistem informasi penamanan modal berbasis teknologi informasi


Berdasarkan kondisi riil fiskal daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ada, secara umum mengalami kenaikan nilai fiskal namun dari sisi belanja lebih besar sehingga cenderung menganut sistem fiskal defisit. Implikasi terkait dengan kebijakan mendorong peningkatan investasi di daerah, maka pilihan logis yang cepat dilakukan adalah pola kebijakan berupa memberi kemudahan, baik dari sisi perijinan maupun memfasilitasi kebutuhan lain yang diperlukan investor tanpa harus mengeluarkan alokasi anggaran yang berlebih.

Tabel 2. Matriks Analisis Kebijakan Pemberian Kemudahan

Aspek	Resiko Fiskal	Resiko Teknis	Daya terima publik/investor	Keterangan
Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal	Minim, bagian kegiatan unit teknis	Kontinu update data, upgrade teknologi infomasi,	Diterima, khususnya investor baru	Data benar/riel terkonfirmasi
Penyediaan sarana dan prasarana	Alokasi anggaran: Prioritas pengadaan sarana yang mendukung investasi	Assesment riil kebutuhan sarana yang mendorong investasi	Diterima	
Penyediaan lahan atau lokasi	Potensi perubahan pendapatan	Valuasi nilai <i>best</i> use aset;	Diterima	Optimalisasi aset daerah
Pemberian bantuan teknis	Alokasi anggaran: kegiatan bantuan teknis	Staf khusus fasilitasi investasi	Diterima	
Percepatan pemberian perizinan umber hasil olah data m	Anggaran rutin	Support Gerai Investasi; Regulasi baru	Diterima	

Sumber: hasil olah data primer

Tabel 3. Matriks SWOT Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah



promosi investasi Sumber: data primer, diolah

Setiap kebijakan daerah, akan lebih efektif apabila ada payung hukum yang kuat. Terkait dengan kebijakan memfasilitasi percepatan peningkatan nilai investasi juga memerlukan payung hukum, dalam hal ini dalam bentuk Peraturan Daerah. Terkait dengan proses penyusunan perda, dapat dilakukan atas usulan eksekutif atau dari inisiatif legislatif (DPRD). Proses yang relatif cepat dan akan mendapatkan daya dukung kuat dari publik, maka mekanisme inisiatif dari dewan untuk mengusulkan perda insentif dan kemudahan penanaman modal menjadi pilihan yang lebih strategis. Sementara dari sisi eksekutif dapat membantu dalam menyiapkan naskah akademis, sehingga proses akan sinergis dan efektif.

Mengoptimalkan instansi perijinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perijinan investasi melalui penyediaan data dan informasi, dan percepatan perijinan. Keberadaan kantor pelayanan terpadu yang sudah dimiliki pada tingkat provinsi (Gerai P2T) yang mulai berbenah secara progresif, perlu disupport untuk penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi (IT) yang handal. Dengan pelayanan berbasis IT, maka semua proses penyediaan informasi, data, dan pelayanan online akan dapat diwujudkan guna mendukung pelayanan prima.

informasi

Mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan. Keberadaan aset pemda, baik yang dikuasai pemda provinsi maupun kabupaten/kota menjadi salah satu alternatif memberikan kemudahan dalam mengembangkan investasi di DIY melalui optimalisasi aset dengan berbagai pola kerjasama. Meskipun, secara umum yang dibutuhkan oleh investor adalah memberikan fasilitas dalam penyediaan lahan yang mewadahi. Pemda dapat melakukan kontrol pada aset

tanah yang bersifat tanah kas desa dan lain lain, namun dari sisi lokasi mayoritas tidak menyatu sehingga luasan yang dibutuhkan para investor tidak terpenuhi.

Mengoptimalkan program rutin instansi untuk update data, bimbingan teknis. Terkait dengan update data dan bimbingan teknis, dalam organisasi pemda sudah menjadi tugas rutin yang terdistribusi sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi, seperti BKPM, Dinas Perindagkop, dan lain-lain. Dengan demikian, sebenarnya kebutuhan atas data bagi para investor akan mudah didapatkan karena dari tiap instansi ini memiliki anggaran dan menjadikan pendataan dan bimbingan teknis sebagai tugas rutin. Permasalahan yang muncul, data tersebut terkadang tidak mudah diakses publik. Hal tersebut akan optimal apabila update data dipublikasikan sebagai salah satu isi (content) dari sistem informasi penanaman modal yang dibangun oleh pemda.

Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana unt penanaman modal. Kebutuhan layanan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, maupun infrastruktur pendukung menjadi salah satu daya tarik daerah untuk menarik investor. Ketersediaan infrastruktur dasar yang tidak memadahi berimplikasi pada peningkatan biaya operasional yang akan ditanggung oleh pelaku usaha. Ketersediaan infrastruktur ini juga sebagai salah satu indikator penilaian daya saing daerah dalam hal pengembangan usaha yang sering dilakukan oleh berbagai lembaga pemeringkat, baik level nasional maupun internasional. Implikasi dari indeks daya saing yang rendah menjadikan pencitraan daerah yang tidak menarik bagi investor maupun opini publik.

Melakukan pengembangan sistem informasi penamanan modal berbasis teknologi informasi. Kebutuhan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan informatif menjadi hal dasar yang sudah menjadi kebutuhan bagi tiap pemda untuk memberikan layanan publik di era digital sekarang ini. Melalui teknologi informasi yang handal, pemda akan dengan mudah, cepat, dan informatif menyajikan informasi, komunikasi, maupun proses pelayanan terkait dengan penanaman modal maupun pengembangan

usaha. Dengan sistem pelayanan *online* akan relatif menjamin transparansi dan menghindari proses penambahan biaya tidak resmi yang masih dikesankan oleh publik, terlebih pelaku usaha bahwa praktik ekonomi biaya tinggi tersebut masih kental dalam layanan birokrasi meskipun proses reformasi birokrasi sudah yakin dilaksanakan.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian analisis tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam rangka menarik investasi baru maupun mendorong peningkatan penanaman modal melalui pemberian insentif maupun kemudahan penanaman modal, maka dari sisi kebijakan strategis lebih dikedepankan pilihan kebijakan memberikan berbagai kemudahan penanaman modal daripada pemberian insentif. (2) Beberapa rumusan kebijakan strategis menarik penanaman modal maupun pengembangan penanaman modal di daerah, yaitu:

- (a) Melakukan pilihan kebijakan kemudahan daripada pemberian insentif karena keterbatasan kapasitas fiskal,
- **(b)** Menyusun Perda sebagai payung hukum dalam kebijakan kemudahan maupun insentif investasi,
- (c) Mengoptimalkan instansi perijinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perijinan investasi melalui penyediaan data & informasi, percepatan perijinan,
- (d) Mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan
- **(e)** Mengoptimalkan program rutin instansi untuk *update* data, bimbingan teknis
- **(f)** Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana unt penanaman modal
- **(g)** Melakukan pengembangan sistem informasi penamanan modal berbasis teknologi informasi

Implementasi konsep pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah memerlukan tindak lanjut yang dapat diuraikan sebagai rekomendasi sebagai berikut: (1) Melakukan komunikasi efektif dengan legislatif untuk mendorong hak inisiatif dewan (DPRD) untuk menyusun perda pemberian insentif ter-

- batas maupun kemudahan dalam penanaman modal di DIY. (2) Kebijakan pemberian kemudahan dalam penanaman modal yang dalam jangka pendek langsung bisa dilaksanakan adalah:
- (a) Mengoptimalkan instansi perijinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perijinan investasi melalui penyediaan data dan informasi, percepatan pemberian perijinan.
- **(b)** Mengoptimalkan program rutin instansi untuk update data, bembingan teknis
- (c) Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal termasuk melakukan pengembangan sistem informasi penamanan modal berbasis teknologi informasi

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Piter, et.al. 2002. Daya Saing Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Cooper, Phillip J., et.al. (co-writers), 1998. Public Administration for the Twenty First Century, Orlando: Harcourt Brace College Publishers.
- Dong-Sung Cho Dan Hwy-Chang Moon, 2003, From Adam Smith to MichaelPorter, Evolusi Teori Daya Saing.
- Dye, Thomas R., 1972. Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall.

- Fauzan, 2006. Meningkatkan Minat Investor. Resensi Diskusi "Strategi Inovasi Kebijakan dalam Meningkatkan Investasi di Daerah, pada 30 Nopember 2006, di Aula Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN Bandung.
- Howlett, Michael, & M. Ramesh. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto: Oxford University Press.
- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Lynn, Laurence, 1987. *Managing Public Policy*. Boston: Little, Brown.
- Mahmud Thoha (Penyunting). 2002. Globalisasi, Krisis Ekonomi & Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan. Pustaka Quantum.
- Porter, Michael E. 1994. Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul, Harvard Business Review.
- Ripley, Randall B., & Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy, Chicago: The Dorsey Press.
- Shafritz, Jay M., dan E.W. Russell. 1997. Introducing Public Administration, New York: Longman